

Administrasi Gampong Dalam Menunjang Efektivitas Kinerja Di Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Kuala Pesisir Gampong Kuala Tuha

Sri Wahyu Handayani

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: sriwahyuhandayani@utu.ac.id

Submitted: 24 November 2019 **Revised:** 24 Desember 2019 **Accepted:** 31 Desember 2019

Abstract

Government administration plays an important role in the smooth running of village government affairs because the involvement of the gampong government in the administration system is very much needed. With this in order that the objectives of the village government can actually be achieved as expected, then what needs to be considered is that government officials who have the quality or ability must be adequate. In order to carry out village administration effectively, it is necessary to provide guidance and supervision carried out by the sub-district government on the village government apparatus, especially in the field of government. For this purpose, village officials can carry out their duties and obligations properly in serving and administering administration in the community. The existence of the village government is a tool to achieve national development goals and as an organization that strengthens the governance structure of the Indonesian state. The implementation of the gampong kuala tuha government has been running for four years, but in its implementation there are still a number of things that need to be considered by the Village Government. This research uses approach approaching training activities that are organized using practical methods, training and discussion, from the results of this study the researchers concluded that the Government in the village of kuala tuha has not been able to regulate or organize village administration properly and effectively.

Keywords: Assistance, Village Administration, Effectiveness

Abstrak

Administrasi pemerintah sangat berperan dalam kelancaran urusan pemerintah desa karena keterlibatan pemerintah gampong dalam sistem administrasi sangat diperlukan. Dengan ini agar tujuan pemerintah desa benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang perlu diperhatikan aparat pemerintah yang memiliki kualitas atau kemampuan harus memadai. Agar menyelenggarakan administrasi desa dapat efektif diperlukannya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa khususnya dalam bidang pemerintahan, Untuk itu perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani dan mengurus administrasi di masyarakat. Keberadaan pemerintah desa merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun sebagai organisasi yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan gampong kuala tuha sudah berjalan selama empat tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Gampong. Penelitian ini menggunakan pendekatan pedekatan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan mengguna metode praktek, pelatihan dan diskusi-konsultasi, dari hasil penelitian ini peneliti mengimpulkan bahwa Pemerintah yang ada di desa kuala tuha belum mampu mengatur atau menata administrasi desa dengan baik dan efektif.

Kata Kunci : Pendampingan, Administrasi Desa, Efektivitas

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Seperti pernyataan Kartohadikusumo yang mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Penyelenggaraan pemerintah desa sudah cukup lama terselenggara namun dari sisi administrasi masih banyak ditemukan kekurangan dalam seperti dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), Akte kelahiran, BPJS, surat pengantar yang melibatkan peran pemerintahan desa masih belum terlaksana dengan baik dan sesuai harapan masyarakat.

Masyarakat menganggap bahwa administrasi hanya dihubungkan dengan Tata Usaha dan Keuangan, sebenarnya administrasi tidak hanya mencakup itu saja melainkan berkaitan dengan proses kegiatan pembangunan yang ada didesa. Administrasi desa dianggap penting karena merupakan suatu keharusan bagi

pemerintah desa untuk mengetahui pelayanan administrasi yang ada di desa, karena masih terdapat banyak permasalahan di desa yang berkaitan dengan administrasi desa yang dilakukan untuk memeberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan di tintak pemerintahan desa. Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia.

Menurut pendapat Syafiie (1997) desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Untuk membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban selaku pimpinan pemerintahan desa, maka dibentuklah Sekretariat Desa selaku unsur staf, dikepalai sekretaris desa yang membawahi kepala-kepala urusan seperti 1) Kepala Urusan Administratif (TU); 2) Kepala Urusan Keamanan; 3) Kepala Urusan Ekonomi; 4) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, dan 5) Kepala Urusan Keuangan.

Apabila kepala desa berhalangan maka sekretaris desa menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari kepala desa. administrasi masyarakat di tingkat desa di Indonesia sudah memiliki tata struktur yang baik dari mulai adanya kepala desa sampai staf-staf pembantu kepala desa. Hampir di seluruh desa dalam wilayah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desa yang sama

antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, dan antara desa yang satu dengan desa yang lain, sehingga tatanan pemerintahan di tingkat desa bisa berjalan dengan baik dan tersistem.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang di sampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Pedampingan Administrasi Gampong, Sistem Administrasi Gampong, Tata Kelola Administrasi Gampong. Adapun tujuan dilakukan sosialisasi administrasi gampong adalah untuk terciptanya tata kelola administrasi gampong agar sefektif.

Kegiatan dilakukan dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Sasaran dari kegiatan ini adalah aparatur gampong dan masyarakat. Proses pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi terhadap materi yang disampaikan.

Ceramah dilakukan untuk memaparkan landasan administrasi gampong, sistem administrasi gampong, dan tata kelola administrasi gampong. Berikut

disajikan Gambar 1 dan dokumentasi pemateri bersama Sekdes dan Teungku Gampong Kuala Tuha, serta para aparatur gampong.



Gambar 1. Sekdes & Teungku gampong kuala tuha



Gambar 2. Aparatur Gampong Kuala Tuha

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang sudah di capai dalam pengabdian ini adalah:

1. Sosialisasi dan paparan materi tentang seluk beluk administasi di gampong yang tertib dan benar, termasuk pentingnya

- administrasi gampong sebagai tombak suksesnya pemerintahan yang ada di gampong.
2. Sosialisasi dan pemberian pemahaman tentang administasi gampong.
3. Diskusi tentang administrasi

di gampong secara tertib dan tetap sasaran agar terselenggaranya administrasi pemerintahan gampong.

4. Pelatihan administrasi secara keseluruhan berupa surat menyurat, tertib keuangan, dan pembangunan.
5. Pelatihan SOP Administrasi gampong agar efektif
6. Pedampingan Kemampuan peserta dalam memahami materi cukup baik. Hal ini diukur dari antusiasme peserta pada sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta adalah (1) Bagaimana administrasi yang baik, (2) Bagaimana cara mengelola BUMG (3) Bagaimana pembangunan gampong yang berkelanjutan.
7. Materi dapat disampaikan dengan baik dan lancar, dan peserta juga merespons secara antusias dan bersemangat.

Berdasarkan Pasal 86 UU Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mewujudkan Administrasi Desa Yang Efektif Dan Efisien. Perangkat Desa ialah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Definisi dari perangkat desa

sebagaimana dapat dilihat pada Pasa 1 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa sebagai 'pembantu' bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Aspek-aspek tersebut disajikan dalam penuturan pasal-pasal, rincian rumusan dan penjelasannya sebagaimana dapat dilihat pada pasal 49 UU desa diantaranya sebagai berikut, 1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota; 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sesuai dengan amanat undang undang desa, perangkat desa yang berada pada posisi yang amat dekat dengan pada pemerintah desa seperti

penggunaan kertas, dan tenaga perangkat desa.

Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan Good Governance adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Dalam rangka membangun good governance, dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain akuntabilitas yang di artikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya, keterbukaan dan transparansi dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya, partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di gampong kuala tuha sebagai berikut Setiap tata kelola organisasi pemerintahan pada dasarnya sama, baik itu di tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, maupun desa, yang membedakan hanya skala daerah dan tanggung jawabnya saja, Jadi diharapkan kepada para administrator yang menjadi penggerak roda pemerintahan khususnya pemerintahan gampong agar dapat menerapkan prinsip *good governance* agar lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Dalam tertib administrasi di gampong kuala tuha sudah baik namun masih ada beberapa kekurangan, seperti aparat masih ada yang tidak bisa menggunakan komputer, ini yang menjadi kendala ketika operator di kantor tidak masuk maka yang harus menggantikan sementara adalah aparat-aparat yang sedang melansungkan piket. Maka dari itu harus ada palatihan tertib administrasi maupun pelatihan kemampuan operasi komputer terhadap aparatur di gampong kuala tuha.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru : Red Post Press.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta : Yayasan Karya Dharma IIP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.